



Persepsi Publik terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Sumbawa)

Dedi Supriadi

Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: dedi.supriadi@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-04-15 Revised: 2025-05-21 Published: 2025-06-18 Keywords: <i>E-Government; Accountability; Transparency; Public Trust; Local Government.</i>	Public perception regarding the revision of law number 6 of 2014 concerning, village government components are also obliged to carry out local village government duties at all times in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. It is hoped that updating these regulations will make the village in the future even better than before. With changes or revisions in laws and regulations related to village government. As happened in law number 6 of 2014 concerning villages, it is hoped that villages will be managed and organized better and more effectively. From the results of this research, for the perception factor, there is one indicator that is not used, namely mental disorders, because researchers feel that it is impossible for a village head to carry out an activity or suggest a rule if his mental or emotional condition is unstable, such as mental disorders caused by hallucinations. And for the functional factors, it is in accordance with the results of this research using a questionnaire, namely that we can see that the village head in proposing the revision is in a good mental state, not under pressure from other parties, not in bad emotions and has also thought it through carefully so it can be concluded that the village head carries out or proposes revisions to improve the welfare of the village community.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-04-15 Direvisi: 2025-05-21 Dipublikasi: 2025-06-18 Kata kunci: <i>E-Government; Akuntabilitas; Transparansi; Kepercayaan Masyarakat; Pemerintahan Daerah.</i>	Persepsi public terhadap revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya perubahan atau revisi dalam peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa. Seperti yang terjadi pada undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan bahwa desa-desa akan dapat dikelola dan diselenggarakan secara lebih baik dan efektif. dari hasil penelitian ini untuk faktor persepsi ada satu indikator yang tidak digunakan yaitu tentang gangguan kejiwaan, karena peneliti rasa tidak mungkin seorang kepala desa melakukan suatu kegiatan atau menyarakankan sebuah aturan jika kondisi mental atau emosi tang tidak stabil seperi gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh halusinasi. Dan untuk faktor fungsionalnya sesuia dengan hasil penelitian ini menggunakan kuisisioner yaitu dapat kita lihat bahwa kepala desa dalam mengajukan revisi dalam keadaan mental yang baik tidak dalam tekanan dari staua [ihak, tidak dalam emosi yang tidak baik dan juga sudah dipikirkan dengan matang sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala desa melakukan atau mengusulkan revisi untuk mensejahterakan masyarakat desa.

I. PENDAHULUAN

Dari dulu hingga sekarang, desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan local, sehingga pembahasan mengenai sistem pemerintahan local sering kali menjadi perbincangan di tingkat nasional. Faktor lainnya adalah masih banyaknya permasalahan yang masih ada di desa. Mengenai eksistensi Desa, Wasisitiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa: Jika mengibaratkan sistem pemerintahan mulai dari pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa, maka Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan keberadaan Desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan

membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, untuk ketiga kalinya desa diatur kembali dengan undang undang tersendiri. Undang-undang pertama yang mengatur tentang desa adalah Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja. Kedua adalah Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pengelolaan Desa. Dan yang kita ketahui saat ini undang-undang desa yang terbaru adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dengan beberapa perubahan terakhir (2023), atau Undang-Undang Desa Nomor 16 Tahun 2014 yang dikenal dengan revisi undang-undang nomor 6

tahun 2014 tentang desa. Perubahan undang-undang Desa ini menjadi topik pembicaraan yang hangat saat ini, apalagi penuntutan kepala desa untuk mengesahkan revisi undang-undang desa sebelum terjadinya pemilihan umum hanya untuk menangkap momentum politik saja.

Saat ini kondisi beberapa desa di Indonesia memang cukup memprihatinkan. Di karenakan terjadi ketimpangan yang cukup signifikan, ini bisa dilihat dari beberapa desa maupun daerah yang masih kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang memadai di desa tersebut. Daerah yang berada di pusat kota memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih lengkap dan lebih baik daripada di beberapa wilayah yang terpencil dari pusat kota. Sedangkan hal yang paling banyak diperdebatan saat ini yaitu masalah perubahan masa jabatan kepala desa yaitu pada Pasal 39 Tentang masa jabatan Kepala Desa, dari awalnya hanya 6 tahun dalam satu kali masa jabatan menjadi 9 tahun masa jabatan. Kepala Desa disini adalah orang yang memimpin suatu desa, yang memiliki kekuasaan tertinggi di desa tersebut dan yang dapat mengatur peraturan yang ada di desa melalui musyawarah dan disepakati oleh berbagai pihak. Merujuk dari perubahan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa yang semulanya 6 tahun menjadi 9 tahun. Dalam hal ini pemimpin (kepala desa) dapat mempengaruhi semangat kerja, kepuasan kerja, dan tingkat kinerja khususnya pada organisasi pemerintahan.

Keterampilan dan kompetensi kepemimpinan merupakan faktor penting untuk efektivitas organisasi. Ketika organisasi mengenali kualitas yang terkait kepemimpinan, mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk memilih pemimpin yang lebih efektif. Dalam organisasi pemerintahan, kepemimpinan kepala desa menentukan berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu penyebab menurunnya kinerja birokrat Indonesia adalah lemahnya kepemimpinan. Dalam konteks sebuah lembaga pemerintahan, efektivitas atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala desa. Kelemahan dalam kepemimpinan dapat menjadi faktor penyebab menurunnya kinerja birokrasi di Indonesia. Lamanya masa jabatan Kepala Desa pasti memengaruhi apa yang akan terjadi di Desa tersebut.

Kepala desa mengajukan 12 tuntutan utama dalam revisi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Beberapa poin krusial yang disoroti adalah

perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk dua periode, yang diatur dalam Pasal 39. Selain itu, pengaturan mengenai kotak kosong dalam pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 34A yang baru. Alokasi dana desa yang lebih besar dari pusat, yaitu 20% dari dana transfer daerah, dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2). Tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD diatur dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dan d. Terakhir, pengaturan baru mengenai keterwakilan perempuan sebesar 30% tercantum dalam Pasal 56 ayat (1). Tuntutan ini mencerminkan upaya untuk memperjelas asas rekognisi dan subsidiaritas, meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, dan memastikan pembangunan desa yang berkeadilan.

Selanjutnya penetapan revisi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, sudah ditetapkan atau disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). disahkan pada rapat paripurna DPR yang dipimpin langsung oleh ketua DPR yaitu ibu Puan Maharani —selanjutnya kami akan menanyakan ke setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dari disetujuinya perubahan revisi undang-undang desa tersebut membuat peneliti menjadi penasaran bagaimana tanggapan publik (akademisi, politisi dan praktisi) dalam perubahan atau revisi yang dilakukan pada undang-undang desa nomor 6 tahun 2014.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian bersifat asosiatif, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel dan variabel terikat.

B. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di kabupaten Sumbawa tahun 2024.

C. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2019), menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.: a. Untuk sampel dari praktisi akan menggunakan seluruh sampel karena kurang dari 100 yaitu 30 sampel b. Untuk sampel akademisi akan menggunakan seluruh sampel yaitu berjumlah 31 sampel dikarenakan kurang dari 100. c. Dan yang terakhir untuk sampel politisi karena melebihi 100 maka

menggunakan formula slovin (Sugiyono: 2019). Maka jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu $30+31+61=122$.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5 yang disebarkan secara langsung kepada responden.

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Uji signifikansi dilakukan menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam konteks penelitian tentang "Persepsi Publik terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" di Kabupaten Sumbawa, terdapat beberapa analisis yang dapat dikaitkan dengan judul penelitian:

1. Kabupaten Sumbawa sebagai Lokasi Penelitian: Kabupaten Sumbawa memiliki struktur administratif yang terdiri dari 24 kecamatan dan 157 desa. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam implementasi kebijakan seperti revisi Undang-Undang Desa di tingkat lokal.
2. Kriteria Responden: Penelitian Anda melibatkan responden dari kalangan praktisi, akademisi, dan politisi. Pemilihan responden yang memiliki pemahaman yang baik terhadap materi kuisisioner adalah langkah yang tepat untuk memastikan data yang diperoleh berkualitas. Hal ini akan memberikan pandangan yang beragam namun relevan terhadap dampak revisi Undang-Undang Desa di masyarakat Sumbawa.
3. Metode Pengumpulan Data: Dengan menggunakan kuisisioner yang disebar secara online dan offline, Anda dapat mengakomodasi berbagai profil responden dari wilayah yang luas seperti Kabupaten Sumbawa. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk memperoleh data yang representatif dan menggambarkan berbagai perspektif terhadap revisi Undang-Undang Desa dari berbagai segmen masyarakat.
4. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah: Analisis terhadap bagaimana kebijakan

pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa mengimplementasikan atau menanggapi revisi Undang-Undang Desa juga relevan. Ini termasuk dukungan infrastruktur untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam proses keputusan, dan dampak sosial-ekonomi dari perubahan tersebut.

B. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh item pernyataan pada variabel menunjukkan nilai r -hitung $>$ r -tabel (0,197), yang berarti valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha menunjukkan nilai $>$ 0,6 pada semua variabel, yang berarti reliabel.

C. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,347 + 0,178X_1 + 0,082X_2 + 0,178X_3$$

D. Uji t (Parsial)

1. Persepsi (X_1): $t = 2,418$; $\text{sig.} = 0,018 \rightarrow$ berpengaruh signifikan
2. Akuntabilitas (X_2): $t = 1,109$; $\text{sig.} = 0,270 \rightarrow$ tidak signifikan
3. Transparansi (X_3): $t = 2,451$; $\text{sig.} = 0,016 \rightarrow$ berpengaruh signifikan

E. Uji F (Simultan)

Nilai F -hitung = 8,458 $>$ F -tabel = 2,70 dan $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$, yang berarti secara simultan variabel X_1 , X_2 , dan X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y .

F. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai $R^2 = 0,208$, artinya ketiga variabel bebas mampu menjelaskan variasi kepercayaan masyarakat sebesar 20,8%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

G. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan adanya perubahan atau revisi dalam peraturan perundang undangan terkait pemerintahan desa, seperti yang terjadi pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diyakini akan dapat memberikan semangat dan kesempatan baru bagi aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Disamping itu Pemilihan Calon Kepala Desa harus Memperhatikan ciri pribadi calon kepala desa sangat penting karena hal ini dapat menjadi indikasi awal tentang

kemampuan dan integritas mereka dalam memimpin dan melayani masyarakat. Pemilihan calon yang memiliki ciri pribadi yang baik akan meningkatkan kemungkinan mereka mampu mengelola Faktor Y dengan baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang bijaksana dan efektif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil uji pladisa dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang matang dalam penyelesaian masalah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu (Faktor X dan Y).

1. Pengendalian Emosi dan Ciri Pribadi: Kepala desa yang memiliki pengendalian emosi yang baik cenderung memiliki ciri pribadi yang tenang dan bijaksana, yang membantu dalam menjaga stabilitas dan mengelola konflik secara efektif.
2. Rasionalitas dan Ciri Pribadi: Individu yang rasional dan analitis dapat mempertimbangkan semua aspek dan data yang ada sebelum mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan efisien.
3. Empati dan Ciri Pribadi: Kepala desa yang penuh empati dapat lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.
4. Komunikasi Efektif dan Ciri Pribadi: Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan terbuka membantu kepala desa dalam menjelaskan kebijakan dan mengurangi kesalahpahaman.
5. Mengurangi Stres dan Ciri Pribadi: Kepala desa yang mampu mengelola stres dapat tetap produktif dalam situasi krisis, menjaga stabilitas layanan kepada masyarakat. Peningkatan Hubungan dan Ciri Pribadi: Kepala desa yang ramah dan mudah bergaul dapat membangun kepercayaan dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

Hasil Kuesioner: Mayoritas responden setuju bahwa kepala desa mengajukan revisi dalam keadaan mental yang baik dan keputusan tersebut telah dipikirkan dengan matang. Ini menunjukkan pentingnya kesiapan mental dan pengelolaan emosi yang baik dalam pengambilan keputusan.

Pemilihan Calon Kepala Desa: Memperhatikan ciri pribadi calon kepala desa

sangat penting karena hal ini dapat menjadi indikasi awal tentang kemampuan dan integritas mereka dalam memimpin dan melayani masyarakat. Pemilihan calon yang memiliki ciri pribadi yang baik akan meningkatkan kemungkinan mereka mampu mengelola Faktor Y dengan baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang bijaksana dan efektif.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penilaian dalam proses pemilihan kepala desa, perlu dilakukan penilaian yang mendalam terhadap ciri pribadi calon. Masyarakat dan pihak berwenang harus memastikan bahwa calon yang dipilih memiliki karakteristik yang mendukung pengambilan keputusan yang rasional, empatik, dan efektif.
2. Perlu diberikan pelatihan Pengendalian Emosi dan Komunikasi Efektif: Kepala desa yang terpilih harus mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan pengendalian emosi dan komunikasi yang efektif. Ini akan membantu mereka dalam mengelola tekanan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat.
3. Harus tetap dilakukan Evaluasi Berkala: Setelah kepala desa terpilih, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja mereka, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan manajemen emosi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei masyarakat dan penilaian kinerja oleh pihak berwenang.

DAFTAR RUJUKAN

- Alizamar, & Couto, N. (2016). Psikologi Persepsi & Desain Informasi: Sebuah Bagian Psikologi Persepsi dan Prinsip Kognitif untuk Berinteraksi dengan Desain Komunikasi Visual. Yogyakarta: Ifu Media Akademi.
- Anangkota, Muliadi, 2017, persepsi masyarakat tentang peraturan kampung berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jayapura, Jurnal Ekologi Birokrasi.
- Ardiansyah, Muhammad, 2017, persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik oleh aparatur desa, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. 15th ed. Pearson.
- Hardi, Rudi, 2011, persepsi masyarakat terhadap kebijakan politik di kota Pare Pare, Makassar, Vol1,No1,Otoritas.
- Mahdilla, Rina, 2019, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa dalam bidang sosial didesa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasbahry Couto, Alizamar, 2016, psikologi persepsi dan desain informasi, Yogyakarta, Media Akademi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. (2018).
- Pratama Marpaung, Putri Dita, 2019, persepsi masyarakat terhadap kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Medan, Universitas Medan Area Medan.
- Rauf, Dr. Rahyunir, Maulida, ri, 2015, pemerintahan desa, Nusa Media Yogyakarta, ZANAFA PUBLISHING.
- Retnowati, Depi, 2016, persepsi pemerintah desa terhadap iplementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bandar Sribahwono, Universitas Lmpung Bandar Lampung.
- Shofiyah, St, 2011, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi kepala desa Pewunu Kec.Dolo Barat, Kab.Sigi,,Jurnal Academica Fisip Untad.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.